

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, mengapa demikian karena manusia hidup di tengah-tengah manusia lain yang disebut juga suatu sekelompok masyarakat. Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam kehidupan kesehariannya manusia melakukan sosialisasi dan interaksi sosial. Sosialisasi merupakan suatu pembelajaran sejak baru lahir dengan maksud untuk membentuk kepribadiannya. Interaksi sosial itu sendiri terjadi mulai bergaul dengan keluarganya maupun dengan orang lain dan di lingkungan masyarakat sekitar. Minuman beralkohol merupakan salah satu media untuk saling berinteraksi sosial dengan masyarakat atau bersosialisasi. Dari jaman dulu minuman keras sudah ada di Indonesia tetapi bentuknya sebagai jamu tradisional yaitu arak. Arti dari kata arak di kalangan masyarakat Indonesia memang sudah lama di pandang negatif, hal itu di sebabkan karena banyaknya dampak negatif yang tidak baik untuk kesehatan. Di dalam pergaulan masyarakat memang diakui eksistensinya apabila telah mengkonsumsi minuman beralkohol dan itu sering terjadi di pergaulan remaja maupun orang dewasa seperti orang yang sudah tua. Di samping itu peredaran minuman beralkohol di masyarakat sangat mudah di jumpai minuman tersebut di jual seperti di warung-warung kopi dan harganya cukup murah.

Di Indonesia banyaknya peredaran minuman keras pada hakikatnya yaitu pembuatannya dari luar negeri, oleh karena itu minuman keras hanya dapat di impor pihak importer yang sudah terdaftar. Untuk saat ini Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang di tunjuk sebagai importir. Biasanya perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan bar, hotel dan restoran, selain itu produksi minuman keras atau pembuatannya dilakukan dengan izin

Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 yaitu tentang izin usaha Industri. Minuman beralkohol ini pun ditetapkan dalam pelaksanaannya bahwa yang mengedarkan dan menjual minuman alkohol di tempat umum, sekolah, rumah sakit dan lain-lain itu di larang oleh pemerintah. Untuk itu keberadaan minuman beralkohol tidak salah di gunakan sehingga ketertiban masyarakat itu sendiri terjaga. Minuman beralkohol memiliki dampak negatif yang banyak tetapi tetap ada saja pihak yang memproduksi minuman tersebut. Hanya karena faktor ekonomi, pemerintah berusaha untuk mengurangi konsumsi dengan menaikkan bea atau harganya lebih mahal, sehingga tidak semua orang yang dapat membeli minuman tersebut.

Banyak berita media cetak maupun elektronik mengenai dampak negatif dari minuman beralkohol, dan banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan maka berurusan dengan kepolisian di karenakan membuat onar atau pun membuat kericuhan. Ada banyak kasus hukum mengenai minuman beralkohol. Memang cukup besar untuk pendapatan daerah yang berasal dari pajak minuman beralkohol tersebut. Minuman beralkohol memiliki cukup banyak pengaruh ,yaitu kekerasan yang terjadi misalnya penganiayaan, keributan, zina, ataususila, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan lain sebagainya. Seseorang yang mempunyai kebiasaan minum-minuman beralkohol tetapi tidak mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mengganggu kesehatan jasmani dan rohani dan tidak mengganggu orang lain itu tidak di anggap sebagai peminum yang menimbulkan masalah.

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologi yang melanggar hukum yang berlaku,hal ini bisa saja di sebabkan salah satunya orang tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol Tindakan ini seperti Pencurian, tindak asuslia, pencopetan, penjambretan, penodongan dengan senjata tajam/api, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Akibatnya

sesseorang yang sering minum-minuman keras beralkohol dalam jangka pendek dapat mengakibatkan risiko cedera, hingga kehilangan kendali.

Tabel 1.1 Data pemakaian Miras

1.	Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	3 buah
2.	Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	35 orang
3.	Jumlah kasus mabuk akibat Miras	2 kasus
4.	Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
5.	Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 kasus
6.	Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
7.	Jumlah pelaku yang diadili atau proses secara hukum	9 orang
8.	Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang

Sumber: Polsek Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Peran Masyarakat Desa Slahung Terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran masyarakat Desa Slahung terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

Untuk mengetahui bagaimana Peran masyarakat Desa Slahung terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ditunjukkan untuk berbagai kalangan antara lain:

1. Bagi Masyarakat
  - a. Dapat dijadikan pedoman untuk tinjauan dalam penelitian pendidikan.
  - b. Memberikan masukan kepada masyarakat bahwa minuman beralkohol sangat bahaya bagi kesehatan.
  - c. Membantu dalam menemukan faktor kesulitan yang mempengaruhi seseorang mengonsumsi minuman beralkohol.
2. Bagi Peneliti
  - a. Dapat dijadikan sebuah jawaban atas permasalahan yang ada.
  - b. Menambah wawasan mengenai Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
3. Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai bahan kajian apabila ingin mengadakan penelitian serupa yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol.